



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna mengenai 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yaitu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
 7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penjelasan Bapemperda mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023, yaitu tentang: Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pendapat Wali Kota terhadap Penjelasan Bapemperda mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023; dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota Dumai mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023;
2. Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, yaitu tentang: Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai; Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023; dan Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;
 3. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/ 579/DPRD pada tanggal 10 Agustus 2023 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) A, B, C, dan RPJMD; dan
 4. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus A Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yaitu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;


- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari 2 (dua) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yaitu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yaitu tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus A sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah paling lama sebelum masa tahun anggaran 2023 berakhir;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Khusus A dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023; dan

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS A PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURANDAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RUDI HARTONO, S.Psi	KETUA	F-PKS
2.	EDISON, SH	WAKIL KETUA	F-GOLKAR
3.	RONI GANDA BAKARA, A.Md	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
4.	KAMISAN	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
5.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	F-PDIP
6.	BUJANG	ANGGOTA	F-PAN
7.	H. SALMAN, S.Sos	ANGGOTA	F-PPP
8.	SRI WANAH	ANGGOTA	F-NASDEM
9.	JEM HARAHAP	ANGGOTA	F-NASDEM
10.	IDRUS, ST	ANGGOTA	F-GERINDRA

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,


SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,



SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013